



PUTUSAN
Nomor 297/Pid.B/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PARDANI alias GOLONG bin SOLIHIN ;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/15 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kujang Rt. 003 Rw. 001 Desa Kujang Kec.
Karangnunggal Kab. Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 297/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARDANI alias GOLONG bin SOLIHIN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana pada Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARDANI alias GOLONG bin SOLIHIN (alm) dengan Pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dan dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPO, type CPH1909 (A5s), warna Merah, nomor IMEL 1 : 863114046873894, nomor IMEI 2 : 863114046873886 dan nomor S/N : MCPH190911A27B4939 berikut satu buah kartu memori 16 GB yang terpasang didalamnya;
 - 1 (satu) buah charger merk Opo warna putih berikut satu buah kabel sharger warna biru telor asin; - 2 (dua) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomo 082215134933 dan nomor 082312237263;
 - (dikembalikan kepada saksi korban Budiman Herdiana)
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) potong kaos polos warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam yang ada tali rivet plastik warna kuning sebagai pengait celana;
 - 1 (satu) pasang sandal merk eiger warna hitam Disita dari PARDANI alias GOLONG bin SOLIHIN Alm
 - (Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa PARDANI alias GOLONG bin SOLIHIN (alm) pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 18.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan September Tahun 2022 bertempat di Kp. Kujang Rt. 003 Rw. 001 Desa Kujang Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"***,

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 18.00 wib terdakwa mendengar suara adzan magrib, terdakwa mengetahui saksi Budiman tidak ada di rumahnya karena terbiasa shalat berjama'ah di mesjid sampai selesai shalat isya, selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju ke rumah milik saksi Budiman yang jaraknya tidak jauh, kemudian setibanya di depan rumah saksi Budiman, terdakwa langsung masuk ke halaman rumah saksi Budiman melalui pintu pagar yang terbuka menuju ke pintu dapur yang berada disamping rumah saksi Budiman. Sebelum masuk ke dalam rumah saksi Budiman, terdakwa terlebih dahulu menyimpan 1 (satu) pasang sandal Merk Eiger warna hitam milik terdakwa di luar pintu dapur dengan maksud apabila ketahuan terdakwa akan berpura-pura sedang bertamu, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Budiman melalui pintu dapur yang tidak terkunci dan menuju ke ruangan rumah lantai satu dan mencari-cari keberadaan handphone namun tidak berhasil menemukannya, kemudian terdakwa menuju ke lantai dua rumah milik saksi Budiman, setibanya di ruangan lantai dua, terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo, tipe CPH1909 (A5s), warna Merah, nomor IMEI 1 : 863114046873894, nomor IMEI 2 : 863114046873886 dan nomor S/N : MCPH190911A27B4939 berikut 1 (satu) buah kartu memori 16 GB, dua buah Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor : 082215134933 dan Nomor : 082312237263

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terpasang didalamnya berikut charger dan kabelnya tergeletak di atas kasur yang berada di dalam kamar tidur yang mana pintu kamarnya terbuka atau tidak dikunci, kemudian terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan sambil mematikan handphonenya dan dimasukan ke dalam saku sebelah kanan, kemudian terdakwa membawa handphone tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Budiman. Selanjutnya terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang rumah lantai dua yang tidak terkunci, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke pintu dapur rumah milik saksi Budiman melalui jalan belakang rumahnya untuk mengambil sepasang sandal milik terdakwa yang disimpan terlebih dahulu di luar pintu dapur tempat dimana pertama kali masuk ke dalam rumah saksi Budiman, setelahnya terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Budiman melalui pintu pagar rumah halaman depan yang terbuka tempat dimana pertama kali terdakwa masuk ke halaman rumah saksi Budiman.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 19.30 wib pada saat saksi Budiman pulang dari mesjid bersama dengan anak dan isterinya kemudian ketika makan malam salah satu anak saksi Budiman menanyakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo, tipe CPH1909 (A5s), warna Merah berikut charger dan kabelnya yang awalnya disimpan didalam kamar anak saksi Budiman sudah tidak ada kemudian saksi budiman berusaha untuk menghubungi nomor handphone tersebut akan tetapi sudah tidak aktif kemudian pada hari selasa tanggal 20 September 2022 saksi Budiman melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Diding selaku ketua RT lalu sekitar jam 06:00 WIB saksi Budiman mendapatkan kabar bahwa saksi Cucu dan saksi Resti melihat terdakwa yang sedang turun dari lantai dua rumah saksi Budiman melalui pagar tembok dan berpijak diatas atap baja ringan garasi saksi Budiman kemudian melangkah dan merangkak diatas atap genteng tetangga saksi Budiman yang bersebelahan, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut sekira jam 15:00 WIB saksi Budiman di pertemukan dengan terdakwa dan didampingi oleh saksi Cucu dan saksi Resti di kantor Desa Kujang Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya. Atas kejadian tersebut saksi Budiman melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PARDANI alias GOLONG bin SOLIHIN (alm)mengakibatkan saksi korban Budiman Heryana, S.Pd.i.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Tsm



mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUDIMAN HERYANA. S.Pd.I. bin YUHANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di rumah Saksi tepatnya di Kp. Kujang, RT003 RW001, Desa Kujang, Kec. Karangnunggal, Kab. Tasikmalaya, Saksi telah kehilangan1 (satu) unit handphone merk Oppo, tyfe CPH1909 (A5s), warna Merah, nomor IME11 : 863114046873894, nomor IMEI 2 : 863114046873886 dan nomor S/N : MCPH190911A27B4939 berikut 1 (satu) buah kartu memori 16 GB dan 2 (dua) buah Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor: 082215134933 dan Nomor : 082312237263 yang terpasang didalamnya; dan 1 (satu) buah charger merk Oppo warna putih berikut satu buah kabel charger warna biru telor asin;
- Bahwa saat kejadian Saksi dan keluarga sedang melaksanakan solat magrib di masjid dekat rumah, serta pintu rumah dikunci tapi pintu dapur tidak terkunci, posisi dapur ada di lantai bawah;
- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi tersebut karena ada dua orang yang telah melihat Terdakwa ketika sedang turun dari lantai dua rumah Saksi melalui pagar tembok rumah lantai dua setinggi kurang lebih 80 cm dan berpijak pada atap baja ringan garasi mobil, kemudian melangkah dan merangkak di atas atap genteng rumah tetangga Saksi yang bernama Sdr. OTOY yang letaknya berdampingan dengan rumah Saksi yaitu pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 18.00 wib di Kp. Kujang Rt. 003 Rw. 001 Desa Kujang Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- 2. CUCU YULIANTY binti KASDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di rumah Saksi BUDIMAN HERYANA tepatnya di Kp. Kujang, RT003 RW001, Desa Kujang, Kec. Karangnunggal, Kab. Tasikmalaya, Saksi telah kehilangan1 (satu) unit handphone merk Oppo, tyfe CPH1909 (A5s), warna Merah, nomor IME11 : 863114046873894, nomor IMEI 2 : 863114046873886 dan nomor S/N : MCPH190911A27B4939 berikut 1 (satu) buah kartu memori 16 GB dan 2 (dua) buah Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor: 082215134933 dan Nomor : 082312237263 yang terpasang didalamnya; dan 1 (satu) buah charger merk Oppo warna putih berikut satu buah kabel charger warna biru telur asin;
 - Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 18.00 WIB di Kp. Kujang, RT003 RW001 Desa Kujang Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya, sewaktu Saksi sedang berjalan kaki pulang ke rumah bersama dengan Saksi RESTI NURMALA sehabisnya pulang dari warung dengan posisi Saksi berjalan kaki di depan, sementara Saksi RESTI NURMALA di belakang saksi, tepatnya ketika sedang melintas di depan rumahnya Sdr. OTOY, Sdri. RESTI NURMALA memberitahukan kepada saksi dengan berkata "A, Golong nuju naon di luhur kenteng rumah pa Otoy" (A, GOLONG lagi apa di atas genteng rumahnya Sdr. OTOY), kemudian Saksi melihatnya dan benar Terdakwa PARDANI alias GOLONG sedang berada di atas atap genteng rumahnya Sdr. OTOY dengan mengenakan pakaian kaos lengan pendek wama hitam dan celana jeans warna hitam sedang merangkak menuju ke arah atas rumahnya Sdr. OTOY, kemudian Saksi RESTI NURMALA memberitahukan lagi dengan berkata "Boa meren maling GOLONG teh" (jangan-jangan Sdr. PARDANI alias GOLONG mencuri), namun Saksi menjawabnya dengan berkata "Boa sanes maling" (barangkali bukan mencuri), kemudian Saksi bersama Saksi RESTI NURMALA melanjutkan lagi perjalanan pulang;
 - Bahwa besok harinya yaitu hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar jam 06.00 WIB, sewaktu Saksi sedang berbelanja di warung telah mendengar kabar berita dari Saksi DIDING selaku Ketua RT003 bahwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemarin malam yaitu pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar waktu antara shalat Magrib ke Shalat Isya, Saksi BUDIMAN HERYANA telah kehilangan satu unit handphone merk Oppo A5s di rumahnya karena ada yang mencurinya, kemudian saksi memberitahukannya kepada Saksi DIDING selaku Ketua RT003 bahwa Saksi bersama Saksi RESTI NURMALA ketika sedang berjalan kaki pulang ke rumah dan melintas di depan rumahnya Sdr. OTOY yaitu pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 18.00 WIB telah melihat Terdakwa sedang merangkak di atas genteng atap rumahnya Sdr. OTOY. Kemudian sekitar jam 15.00 WIB, saksi bersama Saksi RESTI NURMALA dan Saksi BUDIMAN HERYANA dipertemukan dengan Terdakwa PARDANI alias GOLONG di Kantor Desa Kujang, oleh Saksi DIDING selaku Ketua RT003 dengan maksud untuk mengklarifikasi terkait kehilangan satu unit handphone milik Saksi BUDIMAN HERYANA tersebut, namun setelahnya Saksi bersama Saksi RESTI NURMALA menerangkan bahwa Saksi bersama Saksi RESTI NURMALA telah melihat Terdakwa Terdakwa sedang merangkak di atas genteng atap rumah Sdr. OTOY tersebut, Terdakwa tidak mengakui telah mengambil satu unit handphone milik Saksi BUDIMAN HERYANA dan menyangkal atas keterangan saksi bersama Saksi RESTI NURMALA tersebut

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- 3. RESTI NURMALA binti ADENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di rumah Saksi BUDIMAN HERYANA tepatnya di Kp. Kujang, RT003 RW001, Desa Kujang, Kec. Karangnunggal, Kab. Tasikmalaya, Saksi telah kehilangan1 (satu) unit handphone merk Oppo, tyfe CPH1909 (A5s), warna Merah, nomor IME11 : 863114046873894, nomor IMEI 2 : 863114046873886 dan nomor S/N : MCPH190911A27B4939 berikut 1 (satu) buah kartu memori 16 GB dan 2 (dua) buah Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor: 082215134933 dan Nomor : 082312237263 yang terpasang didalamnya; dan 1 (satu) buah charger merk Oppo warna putih berikut satu buah kabel charger warna biru telur asin;
 - Bahwa Awalnya, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 18.00 wib di Kp. Kujang RT003 RW001, Desa Kujang, Kec.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karangnunggal, Kab. Tasikmalaya, sewaktu Saksi sedang berjalan kaki pulang ke rumah bersama dengan Saksi CUCU YULIANTY sehabisnya pulang dari warung dengan posisi saksi berada dibelakangnya Saksi CUCU YULIANTY, tepatnya ketika sedang melintas di depan rumahnya Sdr. OTOY, saksi telah melihat Terdakwa PARDANI alias GOLONG dengan mengenakan pakaian kaos lengan pendek warna hitam dan celana jeans warna hitam sedang turun dari pagar tembok lantai dua rumah milik Saksi BUDIMAN HERYANA dengan kaki berpijak di atas atap garasi mobil kemudian berjalan dengan merangkak di atas atap garasi mobil menuju ke atap genteng rumahnya Sdr. OTOY yang letaknya berdampingan dengan rumah Saksi BUDIMAN HERYANA, kemudian melangkah dan merangkak di atas atap genteng rumahnya Sdr. OTOY menuju ke arah atasnya, kemudian saksi memberitahukannya kepada Saksi CUCU YULIANTY dengan berkata "A Golong nuju naon di luhur kenteng rumah pa Otoy" (A, GOLONG lagi apa di atas genteng rumahnya Sdr. OTOY), dan Saksi CUCU YULIANTY melihat Terdakwa PARDANI alias GOLONG sedang berada di atas atap genteng rumahnya Sdr. OTOY sedang merangkak menuju ke arah atas rumahnya Sdr. OTOY, kemudian saksi memberitahukannya lagi dengan berkata "Boa meren maling GOLONG teh" (jangan-jangan Terdakwa mencuri), namun Saksi CUCU YULIANTY menjawabnya dengan berkata "Boa sanes maling" (barangkali bukan mencuri), kemudian saksi bersama Sdr. CUCU YULIANTY melanjutkan lagi perjalanan pulangnya;

- Bahwa Besoknya setelah kejadian tersebut sekira jam 15.00 WIB, Saksi bersama Saksi CUCU YULIANTI dipanggil oleh Ketua RT (Saksi Diding) untuk dipertemukan dengan Saksi BUDIMAN dan Terdakwa, lalu Saksi menceritakan apa yang Saksi lihat tadi malamnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
4. DIDING bin ISRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di rumah Saksi BUDIMAN HERYANA tepatnya di Kp. Kujang, RT003 RW001, Desa Kujang, Kec. Karangnunggal, Kab. Tasikmalaya, Saksi telah kehilangan1 (satu) unit handphone merk Oppo, tyfe CPH1909 (A5s), warna Merah, nomor IME11 : 863114046873894, nomor IMEI 2 : 863114046873886 dan nomor S/N :



MCPH190911A27B4939 berikut 1 (satu) buah kartu memori 16 GB dan 2 (dua) buah Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor: 082215134933 dan Nomor : 082312237263 yang terpasang didalamnya; dan 1 (satu) buah charger merk Oppo warna putih berikut satu buah kabel charger warna biru telur asin;

- Bahwa pada tanggal 20 September 2022, sekitar jam 06.00 WIB di sebuah warung, saksi telah memberitahukan bahwa kemarin malam yaitu pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar waktu antara shalat Magrib ke Shalat Isya, Saksi korban BUDIMAN HERYANA telah kehilangan satu unit handphone merk Oppo A5s di rumahnya karena ada yang mencurinya, kemudian Saksi CUCU YULIANTY memberitahukan bahwa Saksi CUCU YULIANTY bersama Saksi RESTI NURMALA ketika sedang berjalan kaki pulang ke rumah dan melintas di depan rumahnya Sdr. OTOY yaitu pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 18.00 WIB telah melihat Terdakwa PARDANI alias GOLONG sedang merangkak di atas genteng atap rumahnya Sdr. OTOY, kemudian saksi langsung menemui Saksi RESTI NURMALA di rumahnya dan menanyakan terkait kebenaran informasi yang telah diberitahukan Saksi CUCU YULIANTY tersebut, kemudian Saksi RESTI NURMALA membenarkan terhadap informasi yang diberikan oleh Saksi CUCU YULIANTY tersebut bahwa benar Saksi RESTI;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa, tentang pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa menyangkalnya, selanjutnya Saksi serahkan Terdakwa ke pihak Kepala Dusun (punduh) kemudian Terdakwa dibawa ke kantor desa dan selanjutnya diserahkan ke Polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di rumah Saksi BUDIMAN HERYANA tepatnya di Kp. Kujang, RT003 RW001, Desa Kujang, Kec. Karangnunggal, Kab. Tasikmalaya, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo, tyfe CPH1909 (A5s), warna Merah, nomor IME11 : 863114046873894, nomor IMEI 2 : 863114046873886 dan nomor S/N : MCPH190911A27B4939 berikut 1 (satu) buah kartu memori 16 GB dan 2 (dua) buah Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor: 082215134933 dan Nomor : 082312237263 yang



terpasang didalamnya; dan 1 (satu) buah charger merk Oppo warna putih berikut satu buah kabel charger warna biru telor asin;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 18.00 WIB di Kp. Kujang Rt. 003 Rw. 001 Desa Kujang Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya, sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dan mendengar suara adzan magrib, Terdakwa timbul niat untuk mengambil handphone milik Saksi BUDIMAN dan Terdakwa mengetahui bahwa ketika sudah adzan magrib Saksi BUDIMAN tidak ada di rumahnya karena kebiasaannya suka shalat berjama'ah di masjid sampai selesai shalat isya, kemudian dengan berpakaian kaos polos lengan pendek warna hitam dan celana panjang jeans warna hitam serta dengan menggunakan sepasang sandal merk eiger warna hitam, Terdakwa langsung berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke rumah milik Saksi BUDIMAN yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, kemudian setibanya di depan rumahnya milik Saksi BUDIMAN, Terdakwa langsung masuk ke halaman rumahnya melalui pintu pagar yang terbuka menuju ke pintu dapur yang berada disamping rumahnya, sebelum masuk ke dalam rumahnya, Terdakwa terlebih dahulu menyimpan sepasang sandal milik Terdakwa di luar pintu dapur dengan maksud apabila ketahuan Terdakwa akan berpura-pura sedang bertamu, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur yang tidak terkunci dan menuju ke ruangan rumah lantai satu dan mencari-cari keberadaan handphone namun tidak berhasil menemukannya, kemudian Terdakwa menuju ke lantai dua rumah dengan menaiki anak tangga dan setibanya di ruangan lantai dua, Terdakwa melihat sebuah handphone merk Oppo warna merah berikut charger dan kabelnya tergeletak di atas kasur yang berada di dalam kamar tidur yang pintu kamarnya terbuka atau tidak dikunci, kemudian Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan sambil mematikan handphonenya dan dimasukkan ke dalam saku sebelah kanan, kemudian Terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang rumah lantai dua yang tidak terkunci menuju ke pagar tembok, kemudian Terdakwa menaiki pagar tembok setinggi kurang lebih 80 Cm dan turun dengan berpijak di atas atap garasi mobil yang terbuat dari baja ringan, kemudian Terdakwa berjalan dengan merangkak di atas atap garasi mobil menuju ke atas atap genteng rumah milik Sdr. OTOY yang berdampingan dengan rumah Sdr. BUDIMAN, kemudian Terdakwa berpindah ke atas atap genteng rumah milik Sdr. OTOY dan berjalan dengan merangkak di atas atap genteng rumah milik

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. OTOY menuju ke belakang rumahnya, kemudian Terdakwa turun dari atas genteng rumahnya Sdr. OTOY dengan bertumpu pada pagar tembok rumah milik Sdr. BUDIMAN bagian samping kanan belakang setinggi kurang lebih 1,2 Meter, kemudian berjalan kaki menuju ke pintu dapur rumah milik Sdr. BUDIMAN melalui jalan belakang rumahnya untuk mengambil sepasang sandal milik Terdakwa yang disimpan terlebih dahulu di luar pintu dapur tempat dimana pertama kali masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian setelahnya mengambil sandal tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Sdr. BUDIMAN melalui pintu pagar rumah halaman depan yang terbuka tempat dimana pertama kali Terdakwa masuk ke halaman rumah tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui kebiasaan Saksi Budiman, karena rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Budiman dekat sekitar 50 meter;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dan alasan Terdakwa mengambil hanphone tersebut karena Terdakwa tidak punya HP, jadi HP tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi BUDIMAN HERYANA untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk OPO, type CPH1909 (A5s), warna Merah, nomor IMEL 1 : 863114046873894, nomor IMEI 2 : 863114046873886 dan nomor S/N : MCPH190911A27B4939 berikut satu buah kartu memori 16 GB yang terpasang didalamnya;
2. 1 (satu) buah charger merk Opo warna putih berikut satu buah kabel sharger warna biru telur asin; - 2 (dua) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomo 082215134933 dan nomor 082312237263;
3. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
4. 1 (satu) potong kaos polos warna hitam;
5. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam yang ada tali rivet plastik warna kuning sebagai pengait celana;
6. 1 (satu) pasang sandal merk eiger warna hitam ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di rumah Saksi BUDIMAN HERYANA tepatnya di Kp. Kujang, RT003 RW001, Desa Kujang, Kec. Karangnunggal, Kab. Tasikmalaya, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo, tipe CPH1909 (A5s), warna Merah, nomor IMEI 1 : 863114046873894, nomor IMEI 2 : 863114046873886 dan nomor S/N : MCPH190911A27B4939 berikut 1 (satu) buah kartu memori 16 GB dan 2 (dua) buah Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor: 082215134933 dan Nomor : 082312237263 yang terpasang didalamnya; dan 1 (satu) buah charger merk Oppo warna putih berikut satu buah kabel charger warna biru telur asin;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 18.00 WIB di Kp. Kujang Rt. 003 Rw. 001 Desa Kujang Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya, sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dan mendengar suara adzan magrib, Terdakwa timbul niat untuk mengambil handphone milik Saksi BUDIMAN dan Terdakwa mengetahui bahwa ketika sudah adzan magrib Saksi BUDIMAN tidak ada di rumahnya karena kebiasaannya suka shalat berjama'ah di masjid sampai selesai shalat isya, kemudian dengan berpakaian kaos polos lengan pendek warna hitam dan celana panjang jeans warna hitam serta dengan menggunakan sepasang sandal merk eiger warna hitam, Terdakwa langsung berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke rumah milik Saksi BUDIMAN yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, kemudian setibanya di depan rumahnya milik Saksi BUDIMAN, Terdakwa langsung masuk ke halaman rumahnya melalui pintu pagar yang terbuka menuju ke pintu dapur yang berada disamping rumahnya, sebelum masuk ke dalam rumahnya, Terdakwa terlebih dahulu menyimpan sepasang sandal milik Terdakwa di luar pintu dapur dengan maksud apabila ketahuan Terdakwa akan berpura-pura sedang bertamu, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur yang tidak terkunci dan menuju ke ruangan rumah lantai satu dan mencari-cari keberadaan handphone namun tidak berhasil menemukannya, kemudian Terdakwa menuju ke lantai dua rumah dengan menaiki anak tangga dan setibanya di ruangan lantai dua, Terdakwa melihat sebuah handphone merk Oppo warna merah berikut charger dan kabelnya tergeletak di atas kasur yang berada di dalam kamar tidur yang pintu kamarnya terbuka atau tidak dikunci, kemudian Terdakwa mengambilnya

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan tangan kanan sambil mematikan handphonenya dan dimasukan ke dalam saku sebelah kanan, kemudian Terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang rumah lantai dua yang tidak terkunci menuju ke pagar tembok, kemudian Terdakwa menaiki pagar tembok setinggi kurang lebih 80 Cm dan turun dengan berpijak di atas atap garasi mobil yang terbuat dari baja ringan, kemudian Terdakwa berjalan dengan merangkak di atas atap garasi mobil menuju ke atas atap genteng rumah milik Sdr. OTOY yang berdampingan dengan rumah Sdr. BUDIMAN, kemudian Terdakwa berpindah ke atas atap genteng rumah milik Sdr. OTOY dan berjalan dengan merangkak di atas atap genteng rumah milik Sdr. OTOY menuju ke belakang rumahnya, kemudian Terdakwa turun dari atas genteng rumahnya Sdr. OTOY dengan bertumpu pada pagar tembok rumah milik Sdr. BUDIMAN bagian samping kanan belakang setinggi kurang lebih 1,2 Meter, kemudian berjalan kaki menuju ke pintu dapur rumah milik Sdr. BUDIMAN melalui jalan belakang rumahnya untuk mengambil sepasang sandal milik Terdakwa yang disimpan terlebih dahulu di luar pintu dapur tempat dimana pertama kali masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian setelahnya mengambil sandal tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Sdr. BUDIMAN melalui pintu pagar rumah halaman depan yang terbuka tempat dimana pertama kali Terdakwa masuk ke halaman rumah tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui kebiasaan Saksi Budiman, karena rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Budiman dekat sekitar 50 meter;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dan alasan Terdakwa mengambil hanphone tersebut karena Terdakwa tidak punya HP, jadi HP tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi BUDIMAN HERYANA untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Saksi BUDIMAN HERYANA mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini ditujukan kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban agar tidak terjadi kesalahan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa seorang laki-laki bernama PARDANI alias GOLONG bin SOLIHIN yang identitasnya selengkapnyanya sebagaimana pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa PARDANI alias GOLONG bin SOLIHIN membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera pada surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dan Terdakwa dapat mengikuti proses persidangan serta dapat mengerti, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah menguasai sesuatu barang sehingga berada dalam kekuasaannya yang mutlak atau bertindak seolah-oleh ia pemiliknya yang berhak atas benda tersebut dapat berupa tindakan membawa pergi, memindahkan atau memegang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yaitu berupa benda berwujud atau tidak berwujud, bernilai ekonomis atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernilai ekonomis, dan pemilik barang tersebut adalah orang lain selain terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 18.00 WIB di Kp. Kujang Rt. 003 Rw. 001 Desa Kujang Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya, sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dan mendengar suara adzan magrib, Terdakwa timbul niat untuk mengambil handphone milik Saksi BUDIMAN dan Terdakwa mengetahui bahwa ketika sudah adzan magrib Saksi BUDIMAN tidak ada di rumahnya karena kebiasaannya suka shalat berjama'ah di masjid sampai selesai shalat isya, kemudian dengan berpakaian kaos polos lengan pendek warna hitam dan celana panjang jeans warna hitam serta dengan menggunakan sepasang sandal merk eiger warna hitam, Terdakwa langsung berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke rumah milik Saksi BUDIMAN yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, kemudian setibanya di depan rumahnya milik Saksi BUDIMAN, Terdakwa langsung masuk ke halaman rumahnya melalui pintu pagar yang terbuka menuju ke pintu dapur yang berada disamping rumahnya, sebelum masuk ke dalam rumahnya, Terdakwa terlebih dahulu menyimpan sepasang sandal milik Terdakwa di luar pintu dapur dengan maksud apabila ketahuan Terdakwa akan berpura-pura sedang bertamu, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur yang tidak terkunci dan menuju ke ruangan rumah lantai satu dan mencari-cari keberadaan handphone namun tidak berhasil menemukannya, kemudian Terdakwa menuju ke lantai dua rumah dengan menaiki anak tangga dan setibanya di ruangan lantai dua, Terdakwa melihat sebuah handphone merk Oppo warna merah berikut charger dan kabelnya tergeletak di atas kasur yang berada di dalam kamar tidur yang pintu kamarnya terbuka atau tidak dikunci, kemudian Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan sambil mematikan handphonenya dan dimasukan ke dalam saku sebelah kanan, kemudian Terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang rumah lantai dua yang tidak terkunci menuju ke pagar tembok, kemudian Terdakwa menaiki pagar tembok setinggi kurang lebih 80 Cm dan turun dengan berpijak di atas atap garasi mobil yang terbuat dari baja ringan, kemudian Terdakwa berjalan dengan merangkak di atas atap garasi mobil menuju ke atas atap genteng rumah milik Sdr. OTOY yang berdampingan dengan rumah Sdr. BUDIMAN,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Tsm



kemudian Terdakwa berpindah ke atas atap genteng rumah milik Sdr. OTOY dan berjalan dengan merangkak di atas atap genteng rumah milik Sdr. OTOY menuju ke belakang rumahnya, kemudian Terdakwa turun dari atas genteng rumahnya Sdr. OTOY dengan bertumpu pada pagar tembok rumah milik Sdr. BUDIMAN bagian samping kanan belakang setinggi kurang lebih 1,2 Meter, kemudian berjalan kaki menuju ke pintu dapur rumah milik Sdr. BUDIMAN melalui jalan belakang rumahnya untuk mengambil sepasang sandal milik Terdakwa yang disimpan terlebih dahulu di luar pintu dapur tempat dimana pertama kali masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian setelahnya mengambil sandal tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Sdr. BUDIMAN melalui pintu pagar rumah halaman depan yang terbuka tempat dimana pertama kali Terdakwa masuk ke halaman rumah tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui kebiasaan Saksi Budiman, karena rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Budiman dekat sekitar 50 meter;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dan alasan Terdakwa mengambil hanphone tersebut karena Terdakwa tidak punya HP, jadi HP tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi BUDIMAN HERYANA untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Saksi BUDIMAN HERYANA mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian handphone tersebut telah dipindahkan Terdakwa dari tempatnya semula, sehingga dengan berpindahnya handphone tersebut dari tempat semula maka telah terpenuhi unsur dari mengambil oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa handphone tersebut bukan milik dari Terdakwa dan menurut Saksi BUDIMAN HERYANA yang kalau diuangkan harganya Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), oleh karena itu benda-benda tersebut adalah benda berujud yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga unsur barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dipenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi pengertian dengan maksud untuk dimiliki haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil dan diisyaratkan bahwa maksud si pelaku adalah untuk menguasai, menggunakan sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang sah atas benda tersebut, dan dengan menguasai sebagai pemiliknya ia dapat berbuat apa saja terhadap benda tersebut sedangkan secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, norma dan kepatutan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 18.00 WIB di Kp. Kujang Rt. 003 Rw. 001 Desa Kujang Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya, sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dan mendengar suara adzan magrib, Terdakwa timbul niat untuk mengambil handphone milik Saksi BUDIMAN dan Terdakwa mengetahui bahwa ketika sudah adzan magrib Saksi BUDIMAN tidak ada di rumahnya karena kebiasaannya suka shalat berjama'ah di masjid sampai selesai shalat isya, kemudian dengan berpakaian kaos polos lengan pendek warna hitam dan celana panjang jeans warna hitam serta dengan menggunakan sepasang sandal merk eiger warna hitam, Terdakwa langsung berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke rumah milik Saksi BUDIMAN yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, kemudian setibanya di depan rumahnya milik Saksi BUDIMAN, Terdakwa langsung masuk ke halaman rumahnya melalui pintu pagar yang terbuka menuju ke pintu dapur yang berada disamping rumahnya, sebelum masuk ke dalam rumahnya, Terdakwa terlebih dahulu menyimpan sepasang sandal milik Terdakwa di luar pintu dapur dengan maksud apabila ketahuan Terdakwa akan berpura-pura sedang bertamu, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur yang tidak terkunci dan menuju ke ruangan rumah lantai satu dan mencari-cari keberadaan handphone namun tidak berhasil menemukannya, kemudian Terdakwa menuju ke lantai dua rumah dengan menaiki anak tangga dan setibanya di ruangan lantai dua, Terdakwa melihat sebuah handphone merk Oppo warna merah berikut charger dan kabelnya tergeletak di atas kasur yang berada di dalam kamar tidur yang pintu kamarnya terbuka atau tidak dikunci, kemudian Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan sambil mematikan handphonenya dan dimasukkan ke dalam saku sebelah kanan, kemudian Terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang rumah lantai dua yang tidak terkunci menuju ke pagar tembok, kemudian Terdakwa menaiki pagar tembok setinggi kurang lebih 80 Cm dan turun dengan berpijak di atas atap garasi mobil yang terbuat dari baja ringan, kemudian Terdakwa berjalan dengan merangkak di atas atap garasi mobil menuju ke atas atap genteng rumah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Sdr. OTOY yang berdampingan dengan rumah Sdr. BUDIMAN, kemudian Terdakwa berpindah ke atas atap genteng rumah milik Sdr. OTOY dan berjalan dengan merangkak di atas atap genteng rumah milik Sdr. OTOY menuju ke belakang rumahnya, kemudian Terdakwa turun dari atas genteng rumahnya Sdr. OTOY dengan bertumpu pada pagar tembok rumah milik Sdr. BUDIMAN bagian samping kanan belakang setinggi kurang lebih 1,2 Meter, kemudian berjalan kaki menuju ke pintu dapur rumah milik Sdr. BUDIMAN melalui jalan belakang rumahnya untuk mengambil sepasang sandal milik Terdakwa yang disimpan terlebih dahulu di luar pintu dapur tempat dimana pertama kali masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian setelahnya mengambil sandal tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Sdr. BUDIMAN melalui pintu pagar rumah halaman depan yang terbuka tempat dimana pertama kali Terdakwa masuk ke halaman rumah tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui kebiasaan Saksi Budiman, karena rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Budiman dekat sekitar 50 meter;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dan alasan Terdakwa mengambil hanphone tersebut karena Terdakwa tidak punya HP, jadi HP tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi BUDIMAN HERYANA untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Terdakwa tanpa seijin/sepengetahuan Saksi BUDIMAN HERYANA telah menguasai/memiliki barang tersebut dan telah bertindak seolah-olah pemiliknya yang sah dengan membawa pergi hanphone tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam yaitu waktu antara matahari silam/tenggelam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa dimana pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di rumah Saksi BUDIMAN HERYANA tepatnya di Kp. Kujang, RT003 RW001, Desa Kujang, Kec. Karangnunggal, Kab. Tasikmalaya, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Oppo, type CPH1909 (A5s), warna Merah, nomor IMEI 1 : 863114046873894, nomor IMEI 2 : 863114046873886 dan nomor S/N : MCPH190911A27B4939 berikut 1 (satu) buah kartu memori 16 GB dan 2 (dua) buah Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor: 082215134933 dan Nomor : 082312237263 yang terpasang didalamnya; dan 1 (satu) buah charger merk Oppo warna putih berikut satu buah kabel charger warna biru telur asin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon hukuman seingan-ringannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan memperhatikan dan selanjutnya akan menentukan sikapnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPO, type CPH1909 (A5s), warna Merah, nomor IMEI 1 : 863114046873894, nomor IMEI 2 : 863114046873886 dan nomor S/N : MCPH190911A27B4939 berikut satu buah kartu memori 16 GB yang terpasang didalamnya, 1 (satu) buah charger merk Opo warna putih berikut satu buah kabel sharger warna biru telur asin; - 2 (dua) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomo 082215134933 dan nomor 082312237263;; oleh karena barang bukti tersebut sudah diketahui pemiliknya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi BUDIMAN HERYANA;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) potong kaos polos warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam yang ada tali rivet plastik warna kuning sebagai pengait celana, 1 (satu) pasang sandal merk eiger warna hitam, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan berterus terang serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PARDANI alias GOLONG bin SOLIHIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPO, type CPH1909 (A5s), warna Merah, nomor IMEL 1 : 863114046873894, nomor IMEI 2 : 863114046873886 dan nomor S/N : MCPH190911A27B4939 berikut satu buah kartu memori 16 GB yang terpasang didalamnya;
 - 1 (satu) buah charger merk Opo warna putih berikut satu buah kabel sharger warna biru telur asin; - 2 (dua) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomo 082215134933 dan nomor 082312237263;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada Saksi korban BUDIMAN HERYANA;

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos polos warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam yang ada tali rivet plastik warna kuning sebagai pengait celana;
- 1 (satu) pasang sandal merk eiger warna hitam ;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, oleh kami, RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H.,M.H.Li sebagai Hakim Ketua , ABDUL GAFUR BUGIN, S.H., dan ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H. ,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 November 2022, oleh RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H.,M.H.Li sebagai Hakim Ketua dengan didampingi BUNGA LILLY, S.H., dan ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H. ,M.H. sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADE SAJIDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh IWAN RIDJWAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H. RAHMAWATI WAHYU S, S.H., M.H.Li

BUNGA LILLY, S.H.

Panitera Pengganti,

ADE SAJIDIN, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Tsm